

**JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT  
MENURUT ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Syariah (S.Sy)



Oleh:

Lutfi Ulfiyani

NIM.08110505

Pembimbing:

Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, MA

**PRODI MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT ILMUAL-QUR'AN (IIQ)**

**JAKARTA**


**1434 H/2014 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kripsi dengan judul "Jual Beli Emas secara Kredit menurut Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer" yang di susun oleh: Lutfi Ulfiyani, Nomor Induk Mahasiswa: 08110505 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 28 Mei 2014

Pembimbing,



Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, MA

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer” oleh Lutfi Ulfyani dengan Nomor Induk Mahasiswa 08110505 telah diujikan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 9 Juni 2014 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Jakarta, 9 Juni 2014

Dekan Fakultas Syariah

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta,

  
Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag

### Sidang Munaqasah

Ketua Sidang,



Dra. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang,




Chandra, S. Ud

Penguji I,




Prof. Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaja, MA

Penguji II,



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag

Pembimbing,



(Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA)

## PERNYATAAN PENULIS

ya yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : **Luthfi Ulfiyani**  
M : 08110505  
tempat/Tanggal Lahir : Pandeglang, 12 November 1990

nyatakan bahwa **skripsi** dengan judul "*Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer*" adalah benar – benar asli karya saya kecuali kutipan – kutipan yang telah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 9 Juni 2014



**Luthfi Ulfiyani**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat rahmat Allah Swt. Skripsi dengan judul “Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer (Analisis Perbandingan Mazhab)” dapat diselesaikan. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S,Sy) dalam bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) di Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya, Amin.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, motivasi serta bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Dr.KH. Ahsin Sakha Muhammad, MA selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta
2. Bapak dan Ibu Purek Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra selaku Purek I, Dra. Hj. Maria Ulfa, MA selaku Purek II,

dan Dr. Hj. Umi Khusnul Khatimah selaku Purek III.

3. Ibu. Hj. Afidah Wahyuni M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan Ibu Muzayyanah, M.Ag yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo MA. Sebagai pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam penyelesaian sripsi ini.
5. Kepada para Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang diberikan berkah dan menjadi amal jariah yang tidak ada putusnya.
6. Perpustakaan IIQ Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah dan Iman Jama' yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis untuk membaca dan melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian ini.
7. Kedua orang tua penulis Bpk. Washadi dan Ibu Umu Aeman yang telah mendidik, membimbing, memotivasi, dan mendo'akan penulis untuk

menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan.

8. Kepada Suami, Muhammad Zainur Rofiq, kakak-kakak dan adik-adik yang telah mendukung, memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Teman-teman Fakultas Syari'ah angkatan 2008 dan angkatan 2009 IIQ Jakarta yang telah memberikan motivasi dan do'a kepada penulis.

Akhirnya penulis berharap kiranya karya tulis ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Jakarta, 6 Rabi'ul Awal 1435 H

---

8 Januari      2014 M

Penulis

## TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman kepada buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi” yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Jakarta Press, Cetakan Kedua, Mei tahun 2011:

### 1. Konsonan

|   |            |   |      |
|---|------------|---|------|
| ا | : a        | ط | : th |
| ب | : b        | ظ | : zh |
| ت | : t        | ع | : ‘  |
| ث | : ts       | غ | : gh |
| ج | : j        | ف | : f  |
| ح | : <u>h</u> | ق | : q  |
| خ | : kh       | ك | : k  |
| د | : d        | ل | : l  |
| ذ | : dz       | م | : m  |
| ر | : r        | ن | : n  |
| ز | : z        | و | : w  |
| س | : s        | ه | : h  |
| ش | : sy       | ء | : ,  |
| ص | : sh       | ي | : y  |
| ض | : dh       |   |      |



## CATATAN SINGKATAN

|      |                              |
|------|------------------------------|
| Cet. | Cetakan                      |
| ed.  | Editor                       |
| terj | Penerjemah                   |
| tt.p | tanpa tempat penerbit        |
| t.t  | tanpa tahun                  |
| HR   | Hadis Riwayat                |
| QS   | Al-Qur'an Surah              |
| Ra   | Radhiallahu 'anhu            |
| Saw  | Shallallahu 'alaihi wasallam |
| Sw   | Subhanahu wata'ala           |
| as   | 'alahissalam                 |

## ABSTRAKSI

Seiring berjalanya waktu, emas bukan lagi menjadi alat tukar (nilai) melainkan sudah menjadi barang, sehingga ilat riba yang terkandung pun sudah tidak berlaku. Sehingga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa no.77 yang berisi tentang hukum jual beli emas secara tidak tunai. Adanya fatwa DSN-MUI N0.77 tentang jual beli emas secara tidak tunai ini, menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, pasalnya emas merupakan barang ribawi yang dalam menjual belikanya pun harus dengan serah terima (tunai).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data-data yang dikumpulkan bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Melalui sumber kepustakaan, dilakukan penelusuran literature-literatur fikih klasik hingga modern. Dari penelusuran sumber kepustakaan ini diharapkan akan dapat dikumpulkan data yang berkaitan dengan jual beli emas secara kredit.

Pendapat yang rajah dari penelitian ini adalah melarang adanya jual beli emas secara kredit, dengan merujuk pada pendapat mayoritas ulama klasik bahwa menjual belikan emas tidak diperbolehkan secara kredit karena emas merupakan barang ribawi yang jika diperjualbelikan harus dengan secara tunai. Walaupun pendapat ulama kontemporer membolehkan jual beli emas secara kredit dengan argumentasi bahwa fungsi emas pada zaman sekarang sudah berpindah sebagai barang bukan lagi sebagai alat tukar sehingga boleh memperjualbelikan dengan kredit. Namun meski karena kemuliaan secara benda emas dapat saja bertambah fungsinya menjadi atau sebagai pakaian dalam bentuknya berupa

perhiasan, namun emas tetaplah emas, dimana fungsinya sebagai penyimpan nilai, alat ukur dan alat tukar tetap melekat padanya.

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>COVER</b> .....                        | i    |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....       | ii   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....            | iii  |
| <b>PERNYATAAN PENULIS</b> .....           | iv   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....               | v    |
| <b>TRANSLITERASI</b> .....                | viii |
| <b>CATATAN SINGKATAN</b> .....            | x    |
| <b>ABTRAKSI</b> .....                     | xi   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                   | xiii |
| <br>                                      |      |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....           | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....           | 1    |
| B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ..... | 11   |
| C. Tujuan Penelitian .....                | 12   |
| D. Manfaat Penelitian .....               | 12   |
| E. Kajian Pustaka .....                   | 13   |
| F. Metode Penelitian .....                | 14   |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| G. Sistematika Penulisan ..... | 16 |
|--------------------------------|----|

## **BAB II. HUKUM JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT**

### **MENURUT ULAMA KLASIK .....**

|  |    |
|--|----|
| A. Pengertian Jual Beli Emas secara Kredit menurut Ulama Klasik.....                   | 19 |
| B. Hukum Jual Beli Emas secara Kredit menurut Ulama Klasik dan Argumentasinya .....    | 26 |
| 1. Ulama Klasik yang Membolehkan Jual Beli Emas secara Kredit dan Argumentasinya ..... | 27 |
| 2. Ulama Klasik yang Mengharamkan Jual Beli Emas secara Kredit dan Argumentasinya..... | 33 |

## **BAB III. HUKUM JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT**

### **MENURUT ULAMA KONTEMPORER .....**

|  |    |
|--|----|
| A. Pengertian Jual Beli Emas secara Kredit menurut Ulama Kontemporer .....                 | 49 |
| B. Hukum Jual Beli Emas secara Kredit menurut Ulama Kontemporer dan Argumentasinya.....    | 56 |
| 1. Ulama Kontemporer yang Membolehkan Jual Beli Emas secara Kredit dan Argumentasinya..... | 56 |

|  |    |
|--|----|
| 2. Ulama Kontemporer yang Mengharamkan<br>Jual Beli Emas secara Kredit dan<br>Argumentasinya ..... | 72 |
|--|----|

**BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN ARGUMENTASI  
ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER .....77**

|  |    |
|--|----|
| A. Analisis Pandangan Ulama Klasik dan Ulama<br>Kontemporer serta Argumentasinya Tentang<br>Hukum Jual Beli Emas secara Kredi..... | 77 |
| B. Pendapat yang Rajih dan Relevan yang dapat<br>diterapkan pada masa sekarang .....   | 87 |
| C. Peluang dan Tantangan Penerapannya<br>di Indonesia .....  | 90 |

**BAB V. PENUTUP .....95**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan .....  | 95 |
| B. Saran-saran ..... | 97 |

**DAFTAR PUSTAKA ..... 99**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang masalah

Emas merupakan alat pertukaran pada zaman Nabi, menjualbelikan emas dan perak sudah terjadi pada zaman nabi dan sahabat, walaupun kedudukannya sebagai alat tukar menukar, namun dalam menjualbelikan emas terdapat ketentuan khusus, karena merupakan salah satu barang ribawi yang jika dijualbelikan harus dilakukan secara kontan (*yadan bi yadin*). Yaitu tidak boleh bertempo (*nasi'ah*) atau secara kredit, riba nasiah didefinisikan oleh ulama hanafiyah sebagai penambahan waktu penyerahan barang, dan penambahan barang pada utang dalam penukaran dua barang berbeda jenis yang ditakar atau ditimbang<sup>1</sup>, sedang menurut syafi'I riba nasiah yaitu melakukan jual beli dengan penyerahan barang pada jarak waktu tertentu (tidak tunai).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011)h.310

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jilid 5. h.311

Dalil keharamannya adalah hadits-hadits Nabi SAW. Antara lain riwayat dari Ubadah bin Shamit RA bahwa Nabi SAW bersabda,

عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافَ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ<sup>۳</sup>

”Emas ditukarkan dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum (*al-burru bil burri*), jewawut dengan jewawut (*asy-sya'ir bi asy-sya'ir*), kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama takarannya (*mitslan bi mitslin sawa'an bi sawa'in*) dan harus dilakukan dengan kontan (*yadan bi yadin*). Dan jika berbeda jenis-jenisnya, maka juallah sesukamu

---

<sup>3</sup> Imam Abu Husein Muslim al-hajjaj, *Shahih Muslim*, jilid 2, h.104-105

asalkan dilakukan dengan kontan (*yadan bi yadin*).”

Imam Syaukani menjelaskan hadis tersebut, ”Jelas bahwa tidak boleh menjual suatu barang ribawi dengan sesama barang ribawi lainnya, kecuali secara kontan. Tidak boleh pula menjualnya secara bertempo (kredit), meskipun keduanya berbeda jenis dan ukurannya, misalnya menjual gandum dan jyawut (*sya'ir*), dengan emas dan perak.” (Imam Syaukani, *Nailul Authar*, hal. 1061).<sup>4</sup>

Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa Ilat riba dalam jenis emas dan perak adalah nilai (*naqdiyyah dan tsamaniyyah*). Maksudnya, kedua barang tersebut merupakan alat penilai bagi barang, baik yang berbentuk (koin, mata uang, dan perhiasan) maupun tidak<sup>5</sup>. Sedang para ulama Hanafiyah berpendapat ilat riba dalam emas dan perak adalah penimbangan dan kesamaan jenis<sup>6</sup> sedang para ulama Zhahiriyyah dan

---

<sup>4</sup> <http://konsultasi.wordpress.com/2010/05/20/hukum-jual-beli-emas-secara-kredit>, diakses pada tanggal 20 desember 2011

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jilid 5. h.322

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jilid 5. h.313

Abu Bakar bi Thayyib berpendapat bahwa hokum riba tidak memiliki ilat, sehingga keharamannya hanya terbatas pada hal-hal yang disebutkan dalam nas saja. Demikian itu karena mereka menolak dalil qiyas, sehingga selama syariat menjelaskan bahwa riba hanya terdapat pada keenam barang saja, maka selain barang-barang tersebut tetap pada hukum asalnya yaitu kebolehan<sup>7</sup>.

Seiring dengan berjalanya waktu, emas bukanlah sebagai alat tukar lagi, namun emas dijualbelikan sebagai perhiasan, dari perubahan yang dialami pada zaman sekarang yaitu alat tukar bukanlah dari emas lagi melainkan dari kertas, sehingga dengan terjadinya perubahan tersebut DSN-MUI mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan dalam jual beli emas secara tidak tunai (cicilan) ini diresmikan pada tanggal 03 Juni 2010 yang awalnya adalah bentuk 'surat permohonan dari bank Mega Syariah No.001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari

---

<sup>7</sup> Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam waadilatuhu*. Jilid 5. h.326-327

2010 perihal permohonan Fatwa Murabahah Emas.<sup>8</sup> Dalam fatwa tersebut yang menjadi pertimbangan ada tiga alasan, yaitu ditujukan untuk transaksi jual-beli emas yang dilakukan masyarakat yang sudah berlangsung, perbedaan pendapat dikalangan umat, dan pertimbangan DSN-MUI yang merasa perlu menetapkan fatwa atas praktek tersebut.<sup>9</sup>

Fatwa DSN-MUI tentang jual-beli emas secara tidak tunai tersebut membolehkan jual-beli emas dengan tidak tunai yaitu dihukumi *mubah*, *jaiz* dengan menggunakan akad *murabahah* dalam praktek jual-belinya berdasarkan pertimbangan dengan menggunakan pendapat dua imam besar yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yang dalam pendapat mereka membolehkan jual-beli emas secara tidak tunai dengan syarat emas tidak sebagai *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) tetapi sebagai *sil'ah* (barang) yaitu emas/ perak sudah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan

---

<sup>8</sup> DSN MUI & BI, *Himpunan Fatwa DSN*, (Ciputat : Galung persada, 2006 ), h.11

<sup>9</sup> DSN MUI & BI, *Himpunan Fatwa DSN*. h.1

merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Sehingga tidak dihukumi riba karena telah berubah kegunaannya menjadi barang oleh karena itu tidak terjadi riba.

Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa “boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini dimana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukaranya) disyaratkan tunai dan diserahkan. sebagaimana dikemukakan dalam hadits riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا

بِمِثْلِ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ<sup>10</sup>

*Dari Abu Sa'id Al Khudri ra. Bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang ghaib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai." (HR.al-Bukhari)*

Hadits ini mengandung ilat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi ini telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan ilatnya, baik ata maupun tiada. Atas dasar itu maka tiadak ada larangan syara' untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan.<sup>11</sup>

Namun keberadaan fatwa MUI tersebut masih banyak kontrofersi di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat menilai 'illah emas dianggap sebagai item

---

<sup>10</sup> Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid 3, h.276

<sup>11</sup> DSN MUI & BI, *Himpunan Fatwa DSN*. h.4-5

ribawi karena potensinya yang dominan sebagai materi/bahan mata uang maka apapun bentuk emasnya maka ia adalah item ribawi. Ini yang dipahami oleh mayoritas ulama -Syafi'iyah khususnya- yang berbeda pendapat dengan Ibnu Taymiyyah dan Ibnul Qayyim. Itu sebabnya, para ahli hukum Islam -yang mengaitkan 'illah keribawian emas dan perak dengan tsamaniyyah- mengungkapkan bahwa 'illahnya adalah jawhariyyatuts saman (kekuatannya sebagai tsaman), atau jinsul atsmaan (kategori tsaman), bukan tsaman saja.<sup>12</sup>

Meski karena kemuliaan secara benda emas dapat saja bertambah fungsinya menjadi atau sebagai pakaian dalam bentuknya berupa perhiasan, namun emas tetaplah emas, di mana fungsinya sebagai penyimpan nilai, alat ukur dan alat tukar tetap melekat padanya. Oleh sebab inilah kemudian penjelasan Nabi pada proses bertransaksi emas (tanpa menjelaskan bentuk emas berupa koin emas, batangan atau perhiasan) terkesan begitu detilnya. Sekali lagi hal ini dipahami bahwa emas memiliki fungsi, peran dan posisi

---

<sup>12</sup> <http://alpontren.com/index.php/news/53/52/Mencicil-Emas-2/d,Hikma>, diakses pada tanggal 20 desember 2011

yang penting dalam muamalah. Dan pesan yang cukup keras untuk tidak memperdagangkan emas dengan cara tidak tunai (tangguh/cicil), sudah sepatutnya disikapi dengan hati. Artinya tidak mudah begitu saja melakukan perdagangan yang bahkan bertentangan dengan substansi pesan Nabi ini. Karena sekali lagi, bahwa pesan yang menonjol dari Hadits-Hadits yang dijadikan dalil pada fatwa DSN MUI no.77 adalah pesan pelarangan memperdagangkan emas dengan cara tidak tunai.<sup>13</sup>

Landasan yang selalu dirujuk dalam pembolehan perdagangan emas dengan tangguh ini adalah fatwanya Syaikh Ibnu Taimiyah yang menyebutkan bahwa jual-beli emas secara tangguh diperbolehkan selama perhiasan tersebut tidak dimaksud sebagai harga (uang). Dengan kata lain pembolehan itu diperkenankan sepanjang konsisten memelihara emas yang ditransaksikan tersebut berfungsi sebagai perhiasan atau sejenisnya (yang

---

<sup>13</sup>

<http://abiqsa.blogspot.com/2011/07/quo-vadis-fatwa-dsn-no-77-tahun-2010.html> diakses pada tanggal 20 desember 2011

diambil manfaatnya secara kebendaan sekaligus bentuknya sebagai perhiasan). Namun prasyarat Syaikh Ibnu Taimiyah ini akan sangat mungkin terlanggar jika ternyata transaksi emas itu dilakukan dalam ruang-lingkup LKS yang bernuansa investasi, di mana emas akan berfungsi sebagai harga dalam konteks store of value atau unit of account. Apalagi hal ini semakin ditegaskan dengan bentuk emas yang diperdagangkan bukan lagi perhiasan tetapi batangan (goldbar).<sup>14</sup>

Pendapat sebagian masyarakat di atas jelas menunjukkan adanya kontroversi atau ketidaksetujuan masyarakat dengan adanya fatwa DSN MUI no.77 tentang jual beli emas secara kredit, dengan adanya kontroversi tersebut penulis merasa perlu untuk mengkaji kembali apa yang menjadi dasar ulama kontemporer membolehkan adanya jual beli emas secara kredit, dengan metode perbandingan mazhab yang akan dituangkan dalam skripsi dengan berjudul

---

<sup>14</sup> <http://abiqsa.blogspot.com/2011/07/quo-vadis-fatwa-dsn-no-77-tahun-2010.html> , diakses pada tanggal 20 desember 2011

## **JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT MENURUT ULAMA KLASIK DAN ULAMA KONTEMPORER.**

### **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas dan agar penulisan ini terarah maka penulis membatasi permasalahannya sekitar konsep jual beli emas secara kredit menurut pandangan ulama klasik dan kontemporer tentang pengertian serta hukumnya dan Argumentasi masing-masing yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa Hukum dan Argumentasi jual beli emas secara kredit menurut Ulama Klasik?
2. Apa Hukum dan Argumentasi jual beli emas secara kredit menurut Ulama Kontemporer?
3. Bagaimana kedudukan pendapat yang paling kuat (rajih) antara Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep jual beli emas secara kredit menurut Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer
2. Untuk mengetahui Hukum dan Argumentasi Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer terhadap jual beli emas kredit
3. Untuk mengetahui kedudukan pendapat yang paling kuat (rajih) antara Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer

### **D. Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi civitas akademika, masyarakat dan para praktisi perbankan syariah.

1. Bagi sifitas akademika penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan penumbuhan minat segenap civitas akademika untuk

mengkaji kembali fatwa DSN MUI yang masih terjadi kontroversi di dalam masyarakat.

2. Bagi masyarakat setempat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam penggunaan akad jual beli emas secara kredit diperbankan syariah, dan sebagai jawaban atas keraguan yang masih ada.
3. Bagi para praktisi perbankan syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan baru asal muasal terjadinya jual beli emas secara kredit.

#### **E. Kajian Pustaka**

Dari survey kepustakaan tentang hukum jual beli emas secara kredit yang menjadi telaah penting dalam penulisan penelitian ini, penulis menemukan satu karya tentang hukum jual beli emas secara kredit yaitu skripsi yang dibuat oleh Ahmad Ramdoni yang berjudul *Implementasi Fatwa DSN-MUI no.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak Tunai di Bank Syariah* (Studi pada Bank Rakyat Indonesia Syariah cabang Daan Mogot tangerang). Di dalam skripsi ini dibahas bagaimana praktek jual beli emas

secara kredit pada bank BRI Syariah yang menggunakan akad murabahah, sesuai dengan yang difatwakan oleh DSN MUI ataukah tidak.

Dari penelitian diatas bias diambil kesimpulan bahwa apa yang ingin penulis teliti berbeda yakni husus pada hokum jual beli emas secara kredit menurut ulama klasik dan kontemporer. Dan penulis yakini hingga saat ini belum ada penelitian mengenai hal tersebut.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu salah satu jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian, dimana data-data yang dikumpulkan bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>15</sup>

Data-data penelitian diperoleh dari perpustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*). Oleh karena itu, sumber data yang digunakan meliputi sumber kepustakaan, dan informan.

---

<sup>15</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Karya, 1989), h. 3

Melalui sumber kepustakaan, dilakukan penelusuran literatur-literatur fiqh klasik hingga modern, seperti kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd, buku Hukum jual beli secara kredit karya Hisyam bin Muhammad Hafidhahullah, kitab Fiqh Sunnah karya Wahbah aljuhaili.

Sedangkan sumber informan, digunakan untuk melengkapi data yang berkaitan dengan jual beli emas secara kredit menurut pandangan ulama klasik. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan ulama-ulama kontemporer yang ahli pada bidang tersebut.

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode perbandingan, yaitu setelah data tentang jual beli emas secara kredit menurut ulama klasik dan data tentang jual beli emas secara kredit menurut ulama kontemporer disusun secara logis dan sistematis, kemudian akan dilakukan analisis perbandingan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, sebuah tulisan karya ilmiah hendaknya mempunyai teknik penulisan yang baik dan mengikuti pedoman yang ada.

Adapun teknik penulisan dalam skripsi ini menggunakan “pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi IIQ Jakarta 2011”.

## **G. Sistematika Penulisan**

Hasil akhir dari penelitian ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan; memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Hukum jual beli emas secara kredit menurut ulama klasik; pengertian jual beli emas secara kredit menurut ulama klasik, hukum jual beli emas secara kredit menurut ulama klasik dan argumentasinya, ulama klasik yang membolehkan jual beli emas secara kredit dan argumentasinya, ulama klasik yang mengharamkan jual beli emas secara kredit dan argumentasinya.

Bab III. Hukum jual beli emas secara kredit menurut ulama kontemporer; pengertian jual beli emas secara kredit menurut ulama kontemporer, hukum jual beli emas secara kredit menurut ulama kontemporer dan argumentasinya, ulama kontemporer yang membolehkan jual beli emas secara kredit dan argumentasinya, ulama kontemporer yang mengharamkan jual beli emas secara kredit dan argumentasinya.

Bab IV. Analisis perbandingan argumentasi ulama klasik dan ulama kontemporer; pada bab ini akan membahas tentang kedudukan dalil-dalil yang menjadi dasar masing-masing pendapat, dalil mana yang paling rajih yang mana hasilnya akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Bab V. Penutup yang berisi kesimpulan dan saran/rekomendasi

- BAB I Pendahuluan:** Memuat latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teori/konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Kajian Teori:** Bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan membahas tentang kajian teori dalam lembaga zakat yang meliputi: pengertian zakat, pengertian ashnaf, kriteria ashnaf dalam fiqh Islam.
- BAB III Gambaran Umum Lembaga-Lembaga Zakat, Dompot Dhuafa, LAZ Fathullah, LAZ Al-Azhar, dan Rumah Zakat di Jakarta:** Bab ini membahas tentang sejarah, visi dan misi, tujuan, peluang dan tantangan, program kerja di masing-masing lembaga.
- BAB IV Pengembangan Kontekstual Kriteria Menurut Lembaga Zakat:** Bab ini akan membahas tentang kriteria ashnaf dalam lembaga zakat, analisis terhadap kriteria ashnaf dalam Dhompot Dhuafa, LAZ Fathullah, LAZ Al-Azhar, Rumah Zakat di Jakarta.
- BAB V PENUTUP:** Bab ini memuat kesimpulan dan saran/rekomendasi yang diperoleh dari hasil penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis mengenai Hukum Jual beli Emas secara Kredit menurut Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum jual beli emas secara kredit menurut ulama klasik yaitu : mayoritas ulama klasik berpendapat tidak boleh adanya jual beli emas secara kredit. Bahwasanya emas merupakan barang ribawi apabila dijualbelikan harus dengan diserahterimakan seketika (tunai) dengan ilat riba menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mendapat kesan bahwa emas dan perak merupakan simbol barang tambang, dan keempat jenis benda yang lain merupakan symbol barang yang ditakar. Sedang ulama Malikiyyah dan Syafiiyah memperoleh kesan bahwa emas dan perak menjadi symbol uang sedangkan keempat benda lainnya menjadi simbol makanan.

2. Hukum jual beli emas secara kredit menurut Ulama Kontemporer yaitu : membolehkan jual beli emas secara kredit yaitu fatwa DSN MUI dan pendapat dari Syeh Ali jumu'ah dan Syaikh 'Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Sedang yang melarang jual beli emas secara kredit yaitu pendapat Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily, Yusuf Qordowi dan Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani' yang melarang jual beli emas dengan kredit menurut beliau fungsi emas lebih dominan sebagai *tsaman* (alat tukar) dan dengan merujuk kepada nash bahwa emas merupakan barang ribawi yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad.

3. Pendapat yang rajih menurut penulis yaitu tetap tidak membolehkan adanya jual beli emas secara kredit karena baik merujuk pendapat ulama atau logika ekonomi terhadap emas, emas secara kebendaan tidak membutuhkan legitimasi atau legalisasi hukum formal untuk dikatakan sebagai uang. Meski karena kemuliaan secara benda emas dapat saja bertambah fungsinya menjadi atau sebagai pakaian dalam bentuknya berupa perhiasan, namun emas tetaplah emas, dimana fungsinya sebagai penyimpan nilai, alat ukur dan alat tukar tetap melekat padanya.

## **B. Saran-saran**

1. Hendaknya para Ulama mengkaji lebih dalam lagi tentang jual beli emas secara kredit, membedakan hukum emas yang menjadi perhiasan dengan emas batangan, dikarenakan emas batangan seringkali dijadikan spekulasi untuk berinvestasi dengan cara membeli emas secara kredit.
2. Dewan Syariah Nasional Lebih mensosialisasikan lagi kepada masyarakat sehingga tidak terdapat

keraguan diantara masyarakat tentang jual beli emas kredit dari pihak perbankan.

3. Kepada segenap sivitas akademika, agar lebih banyak lagi menggali mengenai masala-masalah kontemporer yang berhubungan dengan kemaslahatan umat, yang menjadi pertanyaan masyarakat sehingga menjadi jelas hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, Taqi al-Din. *Kifâyah Al Akhyâr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, t.t.
- Amin, Ma'ruf, *Prospek Cerah Perbankan Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Sosial, cet. Ke I, 2007.
- Ahmad Ibn Hanbal, Abdullah, *Hadis Imam Ahmad*, Terj. M.A. fatah, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2009.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, jilid 3, Terj. Ahmad Sunarto, Semarang: CV Asyifa, Cet. Ke-1, 1992
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: CV Atlas, 2004
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010  
Tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai
- Al-Ghazzi, Muhammad ibn Qâsim *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Ghufron, Shofiniyah, *Edukasi Profesional Syariah: Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi awaliyah*, Jakarta : Sa'adiyah putra
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet.ke-II, 2007

- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet ke-1, 2005.
- Hisyam, *Hukum Jual Beli secara kredit*, Terj. Abu Umar Al-Maidani, Solo:At Tibyan.
- Ibn Anas, Malik, *Al-Muwatta' Imam Malik Ibn Anas*, Terj.Dwi Surya Atmaja, Jakarta: Grafindo Persada,1999.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abdurrahman, Semarang : CV Asyifa, Cet-ke1, 1990
- Iqbal, Muhaimin. *Mengembalikan Kemakmuran Islam Dengan Dinar Dan Dirham*, Jakarta: Spiritual Learning Centre, Cet. Ke-1, 2007.
- Al-Jazirî, Abd Arrahmân. *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz III Beirut: Dâr al Fikr,1972
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, Semarang: CV Asy-Syifa, 1986
- Al-Malîbary, Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'în*, Semarang: Toha Putera, t.t.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja karya, 1989
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: kalam mulia, Cet. Ke-II, 2001

- Muhammad bin Ismail Al-Amir, Asson'ani, *Subulussalam*, Jilid 2, Terj. Isnan Muhammad, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010.
- Muslim, Abu Husain, *Shahih Muslim*, Jilid 3, Terj. Adib Bisri Mustofa, Semarang: CV Asyifa, 1993
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, bogor: galia Indonesia, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, terj. Kamaludin A Marzuki Bandung : al ma'arif, Cet.ke-8, 1996
- As Syafi'I, Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Musnad Syafi'I*, Semarang: CV Asyifa, 1993
- Tahido Yanggo, Huzaemah, Prof, Dr, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Jakarta Press, Cet. Ke-2, 2011
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid.5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, Cet ke-1, 2011
- Zuhri, Muh, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet.ke-1, 1996.

**Website :**

<http://wordpress.com>

<http://alpontren.com>

<http://blogspot.com>

<http://www.al-azim.com>

<https://www.facebook.com>

<http://id.wikipedia.org>

<http://www.mui.or.id>

<http://www.ilmu-investasi.com>

<http://www.slideshare.net>

<http://www.tabarru.com>

<http://www.republika.co.id>